



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa 1

Nama : I Kadek Madiana Als. Mangku Eka
Tempat Lahir : Mengenu Anyar
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 April 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Mengenu Anyar, Desa Pengeragaan
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama : Rochim
Tempat Lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 September 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Benjeng, Desa Benjeng Kecamatan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjeng, Kabupaten Gresik (Jatim) atau Banjar

Mengenu Anyar Desa Pengeragoan Kecamatan

Pekutatan Kabupaten Jembrana

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang

Terdakwa 3

Nama : Rudi Prayitno

Tempat Lahir : Jember

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Juni 1992

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Gencong, Desa Gencong, Kecamatan

Gencong, Kabupaten Jember atau Banjar

Mengenu Anyar Desa Pengeragoan Kecamatan

Pekutatan Kabupaten Jembrana

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang

Para terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d tanggal 3 Desember 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 30 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ; -----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ; -----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Ida Bagus Putu Panca Sidarta, SH., dan I Made Merta Dwipa Negara, SH., sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 23/ Pen.Pid/2014/PN.Ngr, tanggal 24 Pebruari 2014 perihal penunjukan Penasihat Hukum guna memberikan bantuan hukum kepada terdakwa ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 26/ P.1.16/Euh.2/APB/02/2014 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Kadek Madiana als. Mangku Eka, dkk ; -----
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Kadek Madiana als. Mangku Eka, dkk ; -----
3. Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Kadek Madiana als.

Mangku Eka, dkk ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2014 No. Reg. Perk. PDM-06/Negara/ Euh.2/01/2014 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I. I Kadek Madiana Als. Mangku Eka, Terdakwa II. Rochim, dan terdakwa III. Rudi Prayitno pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya pedesaan perbatasan antara Banjar Mengenu Anyar dan Banjar Bading Kayu Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual yang dilakukan secara bersama – sama** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang saat dilakukan perbuatan sedang berumur 6 tahun dengan cara sebagai berikut : -----

Dakwaan Pertama : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita di gudang milik terdakwa I. I Kadek Madiana di Desa Pengeragoan, terdakwa I. I Kadek Madiana menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu istrinya sedang sakit dan telah dilakukan operasi tidak juga sembuh dan berdasarkan keterangan dari dukun istri dari terdakwa I. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Madiana terkena santet dan diduga yang menyantet adalah saksi I Wayan Subawa, kemudian muncul ide untuk mencari obat penawar santet tersebut dengan cara menculik anak dari saksi I Wayan Subawa untuk ditukar obat penawar santet tersebut dan ide yang diutarakan oleh terdakwa I. I Kadek Madiana mendapat tanggapan dari terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Paryitno sehingga sepakat untuk melakukan rencana tersebut dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2013 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa Rudi Prayitno dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3571 ZC disuruh terdakwa I. I Kadek Madiana membeli dua botol kecil obat bius merk Lidocain untuk membius saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga sesuai dengan yang direncanakan ; -----

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa berangkat bertiga dengan mengendarai Daihatsu Espass waran hitam DK 9872 AQ milik terdakwa I. I Kadek Madiana dari gudang terdakwa I. I Kadek Madiana di Desa Pengeragoan untuk menjalankan rencana yang telah disepakati sebelumnya menuju desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menyewa sebuah mobil Suzuki Apv kepada Bu Maneng dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meninggalkan mobil Daihatsu Espass yang dikendarai dari gudang di rumah Bu Maneng selanjutnya mobil Suzuki APV DK 1127 FU yang telah disewa tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa I. I Kadek Madiana dan terdakwa II. Rochim, Terdakwa III. Rudi Prayitno berada di kursi bagian belakang kemudian para terdakwa menuju rumah saksi I

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Subawa di Desa Bading Kayu Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan sempat melewati rumah saksi I Wayan Subawa dan kemudian berputar untuk berhenti di dekat rumah saksi I Wayan Subawa dengan tujuan menunggu saksi korban yaitu I Ketut Agus Sastrawan Yoga muncul, setelah menunggu beberapa saat muncul saksi korban sedang berjalan di dekat rumahnya, kemudian terdakwa III. Rudi Prayitno segera turun dari mobil dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan kaos tangan yang telah diisi obat bius oleh terdakwa II. Rochim kemudian memasukkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga terdakwa untuk dimasukkan kemobil dan selanjutnya menuju ke jalan raya Denpasar – Gilimanuk, setelah berjalan dan sampailah di sebuah penginapan di Pondok Wisata Penginapan Payan Beach di Dusun Soka Kelod Desa Antap Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa setelah sampai di penginapan tersebut terdakwa I. I Kadek Madiana turun bersama dengan terdakwa III. Rudi Prayitno untuk menyewa sebuah kamar sedangkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga tetap berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa II. Rochim, setelah berhasil menyewa sebuah kamar terdakwa II. Rochim turun sambil membopong saksi korban yang dalam keadaan pingsan dalam keadaan pengaruh obat bius ke dalam kamar yang telah disewa, setelah beberapa saat di dalam kamar terdakwa I. I Kadek Madiana menyuruh pegawai penginapan untuk membelikan Nasi Bungkus dan minum dengan memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk tidak masuk ke dalam kamar dan meminta nasi yang telah dibeli digantung di gagang pintu kamar saja, beberapa saat kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Rochim meninggalkan penginapan dengan menumpang angkutan umum untuk kembali ke gudang di Desa Pengaragoan serta meminta terdakwa III. Rudi Prayitno tetap berada di penginapan bersama dengan saksi korban ; -----

- Bahwa setelah sampai di rumah / gudang terdakwa I. I Kadek Madiana di desa Pengeragoan, kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana menyuruh terdakwa II. Rochim untuk mengambil mobil APV yang berada di penginapan, karena terdakwa II. Rochim tidak dapat mengemudi mobil kemudian mengajak temannya yang bernama Ahmad amin rois untuk mengemudi mobil Suzuki APV yang ditinggal di penginapan daerah Soka Tabanan dengan mengendarai angkutan umum untuk menuju penginapan tersebut ; -----
- Bahwa setelah sampai di penginapan terdakwa II. Rochim dan saksi ahmad amin Rois mengambil Mobil Szuzuki APV dan terdakwa III. Rudi Prayitno ikut serta dalam mobil tersebut dengan sebelumnya mengunci pintu kamar penginapan dimana didalamnya terdapat saksi korban yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius, setelah berhasil mengambil mobil APV dari penginapan kemudian terdakwa II. Rochim menelepon terdakwa I. I Kadek Madiana dengan mengatakan sudah sampai di perbatasan Tabanan – Jembrana dan kemudian terdakwa I I Kadek Madiana menyuruh terdakwa II. Rochim untuk menunggu di tempat tersebut sampai dengan terdakwa I. I Kadek Madiana datang, setelah menyuruh terdakwa II. Rochim menunggu terdakwa I. I Kadek Madiana berangkat dari rumahnya di Desa Pengeragoan menuju kearah timur dengan menggunakan mobil opel Blazer warna abu –abu metalik DK 1562 CH milik pelaku dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana bertemu dengan terdakwa II. Rochim bersama dengan terdakwa III. Rudi Prayitno yang berada di perbatasan dan kemudian terdakwa III. Rudi Prayitno ikut bersama dengan mobil Blazer dengan terdakwa I. I Kadek Madiana menuju penginapan tempat saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga berada, sedangkan terdakwa II. Rochim bersama dengan saksi Ahmad Rois kembali ke gudang di Desa Pengeragoan ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju penginapan, terdakwa I. I kadek Madiana menyuruh terdakwa III. Rudi Paryitno untuk membeli plester tetapi terdakwa tidak berhasil membelinya dan hanya membeli sebuah perban dan melanjutkan perjalanan menuju penginapan tempat saksi korban I Ketut Agus Satrawan yoga berada, setelah sampai di penginapan para terdakwa masuk melalui pintu belakang penginapan dan menuju kamar tempat saksi korban disembunyikan dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak sadar, kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana mengikat kedua tangan dan kaki menggunakan perban yang telah dibeli sebelumnya dan menyekap mulut serta menutup mata saksi korban dengan menggunakan slayer yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa III. Rudi Prayitno ; -----
- Bahwa kemudian para terdakwa melihat kondisi sekitar penginapan, setelah dirasa aman dan kemudian para terdakwa segera membawa saksi korban I Ketut Agus Satrawan Yoga menuju kearah gilimanuk dan setelah berjalan sekitar 7 (tujuh) kilometer kearah gilimanuk dari penginapan melihat sebuah Panti tempat rehabilitasi Lepra, kemudian terdakwa I I Kadek Madiana dan terdakwa III. Rudi Prayitno melihat lingkungan sekitar untuk memastikan lingkungan / tempat tersebut dalam kondisi aman, setelah dirasa aman para



terdakwa menurunkan saksi korban I Ketut Agus sastrawan yoga kedalam sebuah ruangan kosong untuk dibaringkan di lantai beralaskan kaping dalam kondisi tidak sadarkan diri karena masih dalam pengaruh obat bius, setelah membaringkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga, terdakwa mengikat lagi kaki tangan saksi korban dengan menggunakan kabel TV yang sudah tidak terpakai yang ditemukan di tempat tersebut dan meninggalkan saksi korban sendiri di dalam ruang kosong tersebut ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana dan terdakwa III. Rudi Prayitno pergi menuju gudang milik terdakwa I. I Kadek Madiana di desa Pengaragoan Desa Pekutatan Kabupaten Jembrana dan menelepon saksi I Wayan Subawa yang merupakan ayah dari saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga dengan meminta uang tebusan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi rencananya terdakwa akan menaruh tulisan yang berisi ancaman yang sudah disalin sebelumnya oleh terdakwa II. Rochim untuk diletakkan di depan rumah saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban yang ditinggal di sebuah rumah kosong tempat rehabilitasi Lepra ternyata pengaruh obat bius sudah habis sehingga saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga sadar dan berusaha melepas ikatan tangan dan kakinya, setelah berusaha keras melepaskan ikatan tersebut akhirnya saksi korban berhasil lepas dan kemudian berjalan kaki di jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk dan bertemu dengan saksi I Gede Riyan Radista selanjutnya dibawa ke Polsek selemadeg barat ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, para terdakwa berhasil ditangkap sore itu juga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Dakwaan Kedua : -----

Bahwa terdakwa I. I KADEK MADIANA Als MANGKU EKA, Terdakwa II. ROCHIM, dan terdakwa III. RUDI PRAYITNO pada hari senin tanggal 2 Desember 2103 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya pedesaan perbatasan antara Banjar Mengenu Anyar dan Banjar Bading Kayu Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara waktu dengan maksud untuk menenapkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasanya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara yang dilakukan secara bersama – sama** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang saat dilakukan perbuatan sedang berumur 6 tahun dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita di gudang milik terdakwa I. I Kadek Madiana di Desa Pengeragoan, terdakwa I. I Kadek Madiana menceritakan permasalahan yang dialaminya yaitu istrinya sedang sakit dan telah dilakukan operasi tidak juga sembuh dan berdasarkan keterangan dari dukun istri dari terdakwa I. I Kadek Madiana terkena santet dan diduga yang menyantet adalah saksi I Wayan Subawa, kemudian muncul ide untuk mencari obat penawar santet tersebut dengan cara menculik anak dari saksi I Wayan Subawa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukar obat penawar santet tersebut dan ide yang diutarakan oleh terdakwa I. I Kadek Madiana mendapat tanggapan dari terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Paryitno sehingga sepakat untuk melakukan rencana tersebut dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2013 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa Rudi Prayitno dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3571 ZC disuruh terdakwa I. I Kadek Madiana membeli dua botol kecil obat bius merk Lidocain untuk membius saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga sesuai dengan yang direncanakan ; -----

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa berangkat bertiga dengan mengendarai Daihatsu Espass waran hitam DK 9872 AQ milik terdakwa I. I Kadek Madiana dari gudang terdakwa I. I Kadek Madiana di Desa Pengeragoan untuk menjalankan rencana yang telah disepakati sebelumnya menuju desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menyewa sebuah mobil Suzuki Apv kepada Bu Maneng dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meninggalkan mobil Daihatsu espass yang dikendarai dari gudang di rumah Bu Maneng selanjutnya mobil Suzuki APV DK 1127 FU yang telah disewa tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa I. I Kadek Madiana dan terdakwa II. Rochim, Terdakwa III . Rudi Prayitno berada di kursi bagian belakang kemudian para terdakwa menuju rumah saksi I Wayan Subawa di Desa Bading Kayu Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan sempat melewati rumah saksi I Wayan Subawa dan kemudian berputar untuk berhenti di dekat rumah saksi I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subawa dengan tujuan menunggu saksi korban yaitu I Ketut Agus Sastrawan Yoga muncul, setelah menunggu beberapa saat muncul saksi korban sedang berjalan di dekat rumahnya, kemudian terdakwa III. Rudi Prayitno segera turun dari mobil dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan kaos tangan yang telah diisi obat bius oleh terdakwa II. Rochim kemudian memasukkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan yoga terdakwa untuk dimasukkan kemobil dan selanjutnya menuju ke jalan raya Denpasar-Gilimanuk, setelah berjalan dan sampailah di sebuah penginapan di Pondok Wisata Penginapan Payan Beach di Dusun Soka Kelod Desa Antap Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa setelah sampai di penginapan tersebut terdakwa I. I Kadek Madiana turun bersama dengan terdakwa III. Rudi Prayitno untuk menyewa sebuah kamar sedangkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga tetap berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa II. Rochim, setelah berhasil menyewa sebuah kamar terdakwa II. Rochim turun sambil membopong saksi korban yang dalam keadaan pingsan dalam keadaan pengaruh obat bius ke dalam kamar yang telah disewa, setelah beberapa saat didalam kamar terdakwa I. I Kadek Madiana menyuruh pegawai penginapan untuk membelikan Nasi Bungkus dan minum dengan memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk tidak masuk ke dalam kamar dan meminta nasi yang telah dibeli digantung di gagang pintu kamar saja, beberapa saat kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana dan terdakwa II. Rochim meninggalkan penginapan dengan menumpang angkutan umum untuk kembali ke gudang di Desa Pengaragoan serta



meminta terdakwa III. Rudi Prayitno tetap berada di penginapan bersama dengan saksi korban ; -----

- Bahwa setelah sampai di rumah/ gudang terdakwa I. I Kadek Madiana didesa Pengeragoan , kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana menyuruh terdakwa II. Rochim untuk mengambil mobil APV yang berada di penginapan, karena terdakwa II. Rochim tidak dapat mengemudikan mobil kemudian mengajak temannya yang bernama Ahmad amin rois untuk mengemudikan mobil Suzuki APV yang ditinggal di penginapan daerah Soka Tabanan dengan mengendarai angkutan umum untuk menuju penginapan tersebut ; -----
- Bahwa setelah sampai di penginapan terdakwa II. Rochim dan saksi ahmad amin Rois mengambil Mobil Szuzuki APV dan terdakwa III. Rudi Prayitno ikut serta dalam mobil tersebut dengan sebelumnya mengunci pintu kamar penginapan dimana didalamnya terdapat saksi korban yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius, setelah berhasil mengambil mobil APV dari penginapan kemudian terdakwa II. Rochim menelepon terdakwa I. I Kadek Madiana dengan mengatakan sudah sampai di perbatasan Tabanan – Jembrana dan kemudian terdakwa I I Kadek Madiana menyuruh terdakwa II. Rochim untuk menunggu di tempat tersebut sampai dengan terdakwa I. I Kadek Madiana datang, setelah menyuruh terdakwa II. Rochim menunggu terdakwa I. I Kadek Madiana berangkat dari rumahnya di Desa Pengeragoan menuju kearah timur dengan menggunakan mobil opel Blazer warna abu –abu metalik DK 1562 CH milik pelaku dan kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana bertemu dengan terdakwa II. Rochim bersama dengan terdakwa III. Rudi Prayitno yang berada di perbatasan dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa III. Rudi Prayitno ikut bersama dengan mobil Blazer dengan terdakwa I. I Kadek Madiana menuju penginapan tempat saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga berada, sedangkan terdakwa II. Rochim bersama dengan saksi Ahmad rois kembali ke gudang di Desa Pengeragoan ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju penginapan, terdakwa I. I kadek Madiana menyuruh terdakwa III. Rudi Paryitno untuk membeli plester tetapi terdakwa tidak berhasil membelinya dan hanya membeli sebuah perban dan melanjutkan perjalanan menuju penginapan tempat saksi korban I Ketut Agus Satrawan yoga berada, setelah sampai di penginapan para terdakwa masuk melalui pintu belakang penginapan dan menuju kamar tempat saksi korban disembunyikan dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak sadar, kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana mengikat kedua tangan dan kaki menggunakan perban yang telah dibeli sebelumnya dan menyekap mulut serta menutup mata saksi korban dengan menggunakan slayer yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa III. Rudi Prayitno ; -----
- Bahwa kemudian para terdakwa melihat kondisi sekitar penginapan, setelah dirasa aman dan kemudian para terdakwa segera membawa saksi korban I Ketut Agus Satrawan Yoga menuju kearah gilimanuk dan setelah berjalan sekitar 7 (tujuh) kilometer kearah gilimanuk dari penginapan melihat sebuah Panti tempat rehabilitasi Lepra, kemudian terdakwa I I Kadek Madiana dan terdakwa III. Rudi Prayitno melihat lingkungan sekitar untuk memastikan lingkungan / tempat tersebut dalam kondisi aman, setelah dirasa aman para terdakwa menurunkan saksi korban I Ketut Agus sastrawan yoga kedalam sebuah ruangan kosong untuk dibaringkan di lantai beralaskan kaping dalam



kondisi tidak sadarkan diri karena masih dalam pengaruh obat bius, setelah membaringkan saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga, terdakwa mengikat lagi kaki tangan saksi korban dengan menggunakan kabel TV yang sudah tidak terpakai yang ditemukan di tempat tersebut dan meninggalkan saksi korban sendiri di dalam ruang kosong tersebut ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa I. I Kadek Madiana dan terdakwa III. Rudi Prayitno pergi menuju gudang milik terdakwa I. I Kadek Madiana di desa Pengaragoan Desa Pekutatan Kabupaten Jembrana dan menelepon saksi I Wayan Subawa yang merupakan ayah dari saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga dengan meminta uang tebusan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi rencananya terdakwa akan menaruh tulisan yang berisi ancaman yang sudah disalin sebelumnya oleh terdakwa II. Rochim untuk diletakkan di depan rumah saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban yang ditinggal di sebuah rumah kosong tempat rehabilitasi Lepra ternyata pengaruh obat bius sudah habis sehingga saksi korban I Ketut Agus Sastrawan Yoga sadar dan berusaha melepas ikatan tangan dan kakinya, setelah berusaha keras melepaskan ikatan tersebut akhirnya saksi korban berhasil lepas dan kemudian berjalan kaki di jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk dan bertemu dengan saksi I Gede Riyan Radista selanjutnya dibawa ke Polsek selemadeg barat ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, para terdakwa berhasil ditangkap sore itu juga ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Ketut Agus Sastrawan Yoga (Korban) : -----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mangku, tapi yang lainnya tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Pak Mangku ; -----
- Bahwa saksi pernah dijemput naik mobil ; -----
- Bahwa diantara ketiga terdakwa, terdakwa 3 lah yang mengambil saksi dan dinaikkan ke mobil ; -----
- Bahwa saksi pernah ditampar ; -----
- Bahwa mulut saksi pernah disekap pakai kertas minyak ; -----
- Bahwa tangan dan kaki saksi diikat pakai kabel warna biru ; -----
- Bahwa saksi diikat oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 ; -----
- Bahwa saksi diajak ke rumah kosong di Bonian ; -----
- Bahwa saksi bisa melepaskan ikatan tangan dan kaki dengan menggigitnya ; -----
- Bahwa muka saksi ditutup dengan kain hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditinggal di rumah kosong itu dan saksi ketakutan ; -----
- Bahwa setelah saksi berhasil melepaskan ikatannya, saksi keluar dari rumah dan ke jalan raya ; -----
- Bahwa setelah itu ada yang berhenti bertanya menanyakan dari mana, katanya nama Gede Rian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 2. I Gede Riyon Radista : -----

- Bahwa awalnya saksi melihat korban ada di pinggir Jalan Denpasar – Gilimanuk tepatnya di Dusun Bonian Desa Antap, sempat saksi tanya tentang keberadaannya dia diam seperti orang kebingungan, kedua kali lagi saya tanya katanya asal dari Desa Badingkayu, saya tanya lagi kenapa sampai ada di sini, dia bilang katanya diculik, setelah itu saksi antar ke Polsek Selemadeg ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan korban sekitar jam 04.00 wita di Banjar Bonian ; -----
- Bahwa saat itu saksi mau ke Mini Market ; -----
- Bahwa saksi melihat rumah kosong sudah sejak lama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 3. I Wayan Subawa : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa 1, namun saksi tidak mengenal terdakwa lainnya ; -----
- Bahwa saksi adalah ayah korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kejadiannya hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 sekitar pukul 10.30 wita ; -----
- Bahwa saat itu saksi ada di rumah sedangkan anak saksi sedang sekolah ; -----
- Bahwa jarak sekolah dengan rumah saksi tidak jauh ; -----
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wita saksi dikabari oleh saksi Ni Wayan Mandri kalau anak saksi hilang ; -----
- Bahwa Ni Wayan Mandri berkata anak saksi dibawa lari dengan mobil APV silver ; -----
- Bahwa anak saksi diculik karena para terdakwa meminta uang tebusan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa menurut para terdakwa, saksi pernah menyantet istrinya. Padahal saksi tidak pernah melakukannya, bahkan saksi tidak tahu ilmu mistik ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah memenuhi keinginan para terdakwa yang meminta sejumlah uang karena saksi memang tidak punya uang sebanyak itu ; -----
- Bahwa sewaktu anak saksi sampai di rumah, dalam keadaan sempoyongan karena bius ; -----
- Bahwa ipar saksi sempat mendapat telepon katanya logatnya jawa yang meminta uang tebusan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 4. Ni Wayan Madri : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa 1, namun tidak dengan terdakwa 2 dan 3 ;

- Bahwa saat itu saksi melihat anak sedang membawa ikan kemudian dimasukan kedalam mobil menutup pintu setelah itu mobil itu hilang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bilang sama Pak Wayan "mobil siapa itu Pak Wayan?", dijawab Pak Wayan "tidak tahu" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 5. I Made Dwi Darma Jaya Negara : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa 1, namun tidak dengan terdakwa 2 dan 3 ;

- Bahwa sekitar jam 09.30 wita saksi datang dari kebun, saksi ngobrol dengan Pak Wayan, siapa itu datang ada mobil dari Utara, saksi lagi ngobrol setelah itu datang anak Pak Wayan minta uang Rp 2.000,- langsung dia beli ikan ;

- Bahwa setelah ngobrol dengan Pak Wayan, saksi kembali dari Utara mobil itu sudah tidak ada, kemudian datang Pak Wayan dia bilang Ketut dilarikan ;

- Bahwa saksi tidak melihat siapa orang yang membawa mobil ; -----
- Bahwa memang saksi melihat mobil dari jarak dekat, tapi saksi tidak orangnya tidak kelihatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 6. Ni Putu Srinadi Als. Buk Maneng : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa 1, namun tidak dengan terdakwa 2 dan 3 ;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki APV Silver yang disewa oleh terdakwa 1 ;

- Bahwa biaya sewa mobil adalah Rp 250.000,- per harinya ;

- Bahwa pada saat akan menyewa mobil saksi, terdakwa datang sendiri ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Ni Kadek Winarini :

- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas ;
- Bahwa saya pernah ditelpon oleh terdakwa 1 tentang obat bius untuk luka ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan obat itu kepada terdakwa 1, saksi hanya sempat ditanya oleh terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8. I Gede Alit Darmana :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar pukul 10.30 wita ada laporan dari Polsek Pekutatan kemudian kami melakukan olah TKP. Ada anak yang dibawa lari oleh mobil APV warna silver ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1 yang mengembalikan sendiri mobil APV warna silver ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil saksi menemukan HP, lak ban, kabel antena pik up, namun obat bius sudah tidak ditemukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 9. I Gusti Ngurah Darma Eka Putra : -----

- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 ; -----
- Bahwa di dalam mobil saksi menemukan HP, lak ban, kabel antena pik up, namun obat bius sudah tidak ditemukan ; -----
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa mereka mengakui semua perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 10. Saiful Bahri : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di Hotel Soka ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1 yang membayar uang sewa hotelnya ; -
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengendarai mobil APV putih silver ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa plat nomornya ; -----
- Bahwa kamar yang disewa adalah kamar nomor 5 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena penculikan seorang anak ; -----
- Bahwa tentang kapan penculikan dilakukan para terdakwa sudah tidak ingat kapan lagi kejadiannya ; -----
- Bahwa kejadiannya di Banjar Bading Kayu, Desa pengeragoan, Kecamatan pekutatan ; -----
- Bahwa yang melakukan penculikan adalah para terdakwa ; -----
- Bahwa yang mempunyai gagasan untuk menculik adalah terdakwa 1 ; ----
- Bahwa terdakwa 1 berniat menculik korban karena terdakwa 1 curiga ayah korban lah yang membuat istri terdakwa 1 sakit – sakitan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : *1 (satu) unit APV warna silver DK 1127 FU an I Made Tinggal Lingkungan Bualu Kelurahan Benoa Kuta Badung, 1 (satu) mobil blazer warna abu – abu metalik DK 1562 CH an Sukaryanto alamat Gunung Sari Gang V No. 8 Denpasar, 1 (satu) mobil Daihatsu Espass pick up warna hitam DK 9872 AQ an Ida Bagus Anjasmara alamat Jalan Jaya Giri XXI D No. 4 Denpasar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 3571 ZC an I Kadek Madiana dusun Mengenu Anyar Pangeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, 1 (satu) buah kain slayer warna hitam, 3 (tiga) potong kain perban warna putih, 1 (satu) buah kaping, 1 (satu) buah potongan kabel antenna TV warna biru muda, 1 (satu) pasang slop warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan ancaman, 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu – abu hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, para saksi dan para terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM-06/NEGARA/Euh.2/01/2014 tertanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka, terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Prayitno bersalah melakukan tindak pidana **“memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual yang dilakukan secara bersama – sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing – masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit APV warna silver DK 1127 FU an I Made Tinggal Lingkungan Bualu Kelurahan Bena Kuta Badung ; -----
Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Srinadi als. bu Maneng ; -----
 - 1 (satu) mobil blazer warna abu – abu metalik DK 1562 CH an Sukaryanto alamat Gunung Sari Gang V No. 8 Denpasar ; -----

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Daihatsu Espass pick up warna hitam DK 9872 AQ an Ida Bagus Anjasmara alamat Jalan Jaya Giri XXI D No. 4 Denpasar ; --
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 3571 ZC an I Kadek Madiana dusun Mengenu Anyar Pangeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka ; ---

- 1 (satu) buah kain slayer warna hitam ; -----
- 3 (tiga) potong kain perban warna putih ; -----
- 1 (satu) buah kaping ; -----
- 1 (satu) buah potongan kabel antenna TV warna biru muda ; -----
- 1 (satu) pasang slop warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan ancaman ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu – abu hitam ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa merasa bersalah, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya kepada korban dan keluarganya, terdakwa berjanji



tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di jalan raya pedesaan perbatasan antara Banjar Mengenu Anyar dan Banjar Bading Kayu Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana para terdakwa melakukan penculikan terhadap seorang anak yang bernama I Ketut Agus Sastrawan Yoga ; ----
- Bahwa I Ketut Agus Sastrawan Yoga berusia 6 tahun ; -----

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menculik korban dengan cara memasukkannya ke dalam mobil APV warna silver yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa ;

- Bahwa terhadap korban, juga dilakukan pembiusan dengan cara membekap mulut korban dengan obat bius dan mengikat kedua tangannya dengan kabel ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan penculikan karena didasari kecurigaan terdakwa 1 yang istrinya sedang sakit karena guna – guna yang dilakukan oleh ayah korban ; -----
- Bahwa terdakwa 1 melakukan penculikan guna meminta uang tebusan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa di dalam rangkaian Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengandung unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ; -----



Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002. Namun demikian, Majelis berpendapat bila unsur “*setiap orang*” dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “*setiap orang*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa “*setiap orang*” bukanlah merupakan sebuah “*unsur tindak pidana*” akan tetapi merupakan sebuah “*subjek tindak pidana*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Resor Jember, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka, terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Prayitno, maka jelaslah sudah pengertian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka, terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Prayitno, dan oleh karenanya untuk menyatakan agar tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud “*Yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual*” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke – 2 dalam rangkaian unsur Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah bersifat alternatif. Yang artinya, bila salah satu perbuatan dalam rangkaian unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa yang menculik korban dengan cara memasukkannya ke dalam mobil APV warna silver yang telah dipersiapkan dan terhadap korban juga dilakukan pembiusan dengan cara membekap mulut korban dengan obat bius dan mengikat kedua tangannya dengan kabel. Bahwa para terdakwa melakukan penculikan karena didasari kecurigaan terdakwa 1 yang istrinya sedang sakit karena guna – guna yang dilakukan oleh ayah korban dan para terdakwa melakukan penculikan guna meminta uang tebusan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkesimpulan bila unsur “menculik anak untuk diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis berkeyakinan bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan nya tersebut, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straffoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sesuai ataukah dipandang terlalu berat, atau bahkan kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa dan juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan hukuman seperti apakah yang paling tepat, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal – hal memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – hal meringankan : -----

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka, terdakwa II. Rochim dan terdakwa III. Rudi Prayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Menetapkan lamanya paa terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit APV warna silver DK 1127 FU an I Made Tinggal Lingkungan Bualu Kelurahan Bena Kuta Badung ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Srinadi als. bu Maneng ; -----

- 1 (satu) mobil blazer warna abu – abu metalik DK 1562 CH an Sukaryanto alamat Gunung Sari Gang V No. 8 Denpasar ; -----
- 1 (satu) mobil Daihatsu Espass pick up warna hitam DK 9872 AQ an Ida Bagus Anjasmara alamat Jalan Jaya Giri XXI D No. 4 Denpasar ; --
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 3571 ZC an I Kadek Madiana dusun Mengenu Anyar Pangeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa I. I Kadek Madiana als. Mangku Eka ;

- 1 (satu) buah kain slayer warna hitam ; -----
- 3 (tiga) potong kain perban warna putih ; -----
- 1 (satu) buah kaping ; -----
- 1 (satu) buah potongan kabel antenna TV warna biru muda ; -----
- 1 (satu) pasang slop warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan ancaman ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu – abu hitam ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 5 Juni 2014 oleh kami Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, SH., dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Ketut Sweden sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reza Prasetyo Handono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri oleh para terdakwa berikut Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **Irwan Rosady, SH.**

Johanis Dairo Malo, SH., MH.

2. **Poltak, SH.**

Panitera Pengganti

I Ketut Sweden